



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAKALE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugatma, tempat dan tanggal lahir Kecamatan, 24 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Jalan No.zz C, RT001, RW002, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ajmmita@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tana Toraja, 23 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Jalan No. 10, RT000, RW000, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl tanggal 09 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat hari Ahad tanggal 31 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxffdd pada tanggal 01 Februari 2016 bertempat di rumah orangtua Penggugat di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. jalan, No. 13C RT/RW 001/002, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara selama 1(satu) tahun lebih, kemudian pada bulan April 2017 tergugat dan penggugat ke papua selama kurang lebih 1(satu) tahun, kemudian pada akhir januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Penggugat dan bertempat tinggal di rumah orangtuanya di JL.Jalan No.10, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, lahir di Toraja Utara, tanggal 04 April 2018;
 - b. Anak II, lahir di Toraja Utara, tanggal 02 Juni 2021;Ke dua anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena:
 - 1) Tergugat tidak mau menetap di tempat kediaman orang tua Penggugat;
 - 2) Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat
 - 3) Tergugat tidak ada usaha untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncaknya pada akhir Januari 2024 yang akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal d Jl. Jalan No.10, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara Terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dari kedua belah pihak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugatma);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 1) Anak I, lahir di Toraja Utara, tanggal 04 April 2018;
 - 2) Anak II, lahir di Toraja Utara, tanggal 02 Juni 2021;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana relaas Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 17 Januari 2025 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sudah benar, kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl, tanggal 09 Januari 2025, sehingga pemanggilan sidang kepada Penggugat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penggugat, sedangkan Tergugat melalui surat tercatat serta dalam sidang Penggugat kembali menyampaikan bersedia bersidang secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan mencabut petitum angka 3 terkait pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat, demikianpun terkait hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana posita angka 10, Penggugat kembali menegaskan secara lisan tidak menuntut apa-apa;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxssssxxxxxxffdd Tanggal 01 Februari 2016, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama bernama saksi I (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan Tergugat saksi tidak memiliki hubungan keluarga namun kenal baik sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan, kemudian setelah menikah hidup rukun dan harmonis dan mereka pernah merantau ke Wamena kurang lebih 2 tahun, kemudian terakhir kembali tinggal bersama di Sudu, Enrekang;
- Bahwa saksi tahu dahulu Tergugat di Wamena bekerja sebagai operator alat berat, setelah selesai kontrak, mereka kembali tinggal bersama di Sudu, Enrekang menjaga toko jualan pecah belah milik saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mulanya tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat ke Kecamatan tapi jarang kembali tinggal bersama di Sudu, Enrekang, kejadiannya lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat kenapa Tergugat jarang pulang, Penggugat hanya senyum-senyum saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan hanya biasa melihat kalau mereka ada masalah, mereka hanya diam-diaman saja;
- Bahwa yang saksi lihat saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Sudu, Enrekang, saksi lihat Tergugat orangnya memang malas-malasan, kadang juga lambat bangun;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat setelah mereka habis bertengkar kalau Tergugat mau menampar Penggugat dan setelah saksi tanya ke Tergugat, memang benar mereka bertengkar tapi Tergugat tidak sampai menampar atau memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat kalau saat itu Tergugat minta uang pembeli rokok, tapi terjadi salah paham, akhirnya bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu puncak masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih satu tahun yang lalu sejak Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat kadang datang ke Sudu, Enrekang menjenguk atau menjemput anaknya jalan-jalan re Kecamatan, tapi tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita om dan orang lain kalau Tergugat saat ini dekat dengan seorang perempuan tapi hal ini saksi tidak pernah melihat langsung dan juga belum pernah menanyakan kebenarannya ke Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu soal nafkah, Penggugat bekerja sendiri menjaga toko pecah belah milik saudaranya di Sudu, Enrekang, dari hasil tersebut juga untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya, sementara dari Tergugat saksi tidak tahu apakah ada atau tidak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lebih dan selama pisah tersebut, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi kedua bernama saksi II (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan Tergugat saksi tidak memiliki hubungan keluarga namun kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan, setelah menikah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga pernah merantau ke Wamena dan terakhir kembali tinggal bersama di Sudu, Enrekang;
- Bahwa saksi tahu sepulang dari Wamena, Penggugat dan Tergugat bekerja menjaga toko jualan pecah belah milik saudara Penggugat di Sudu, Enrekang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis kurang lebih satu tahun yang lalu, sejak Tergugat kembali ke Kecamatan rumah orang tuanya yang ditinggali oleh saudaranya, karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat kenapa Tergugat jarang pulang, Penggugat hanya diam saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan memang biasanya kalau ada masalah mereka hanya diam-diam saja;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, memang Tergugat orangnya malas bekerja, urusan jualan lebih banyak diurus oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu puncak masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih satu tahun yang lalu sejak Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat kadang datang ke Sudu, Enrekang menjenguk atau menjemput anaknya, tapi tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat, walaupun Tergugat menginap, biasanya menginap di rumah saudara Penggugat yang lain;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita Penggugat sendiri kalau Tergugat saat ini menjalin hubungan dengan wanita lain tapi hal ini saksi tidak pernah melihat langsung dan juga belum pernah menanyakan kebenarannya ke Tergugat;
- Bahwa saksi tahu soal nafkah, Penggugat bekerja sendiri melanjutkan menjaga toko pecah belah milik saudaranya di Sudu, Enrekang, dari hasil tersebut juga untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya, sementara dari Tergugat saksi tidak tahu apakah ada atau tidak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lebih dan selama pisah tersebut, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl, tanggal 09 Januari 2025, sehingga pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penggugat, sedangkan Tergugat melalui surat tercatat serta dalam sidang Penggugat kembali menyampaikan bersedia pula bersidang secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2016, hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a) Tergugat tidak mau menetap di tempat kediaman orangtua Penggugat;
- b) Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat
- c) Tergugat tidak ada usaha untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Januari 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan turunan akta otentik, yang harus

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl



dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Makale, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama dimana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Sudu, Enrekang. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak kurang lebih satu tahun yang lalu. Kedua saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama. Penggugat dan Tergugat membenarkan pernah bertengkar. Sebagaimana didalilkan oleh Penggugat kalau Tergugat kurang usaha dalam mencari nafkah, kedua saksi melihat benar Tergugat orangnya malas bekerja. Hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selama pisah tersebut hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dibuktikan dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat terkait lama pisah, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Januari 2016, awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehatinya agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk kembali damai, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa kemudaratan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya terhadap Penggugat dapat menjadi dasar hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dalil *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl



يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Terjemahnya: “Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemudaratan dalam rumah tangganya, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi itu Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba’in suami terhadap istri.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 1 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 mengenai mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam posita gugatan angka 10 yang kemudian Penggugat menegaskan kembali secara lisan dalam persidangan bahwa Penggugat menyatakan tidak menuntut apa-apa, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (vide Surat Dirjen Badilag RI Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugatma);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 09 Januari 2025 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ibrahim, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	39.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah)